

MUDIK GRATIS PEMKAB KUDUS HADIR LAGI, 5 ARMADA BUS DISIAPKAN



Sumber Gambar:

<https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2025/03/Foto-C-1-Kudus14.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus kembali mengadakan program mudik gratis bagi warganya yang berada di perantauan, khususnya di wilayah Jabodetabek.

Sebanyak lima armada bus telah disiapkan untuk mengangkut 250 pemudik, dengan prioritas bagi pekerja informal seperti buruh, tukang bangunan, dan ojek.

Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Kudus Adji Setiawan menyatakan, program Mudik Gratis Kudus ini bertujuan untuk membantu perantau yang ingin pulang ke kampung halaman tanpa terbebani biaya transportasi yang melonjak menjelang Lebaran.

”Kami memahami bahwa harga tiket menjelang Lebaran sering kali melonjak tinggi, dan hal ini menjadi beban bagi pekerja informal. Oleh karena itu, Pemkab Kudus menyediakan mudik gratis untuk meringankan beban mereka,” ujarnya baru-baru ini.

Pemkab Kudus menyiapkan tiga bus berkapasitas 50 penumpang per bus dengan anggaran dari APBD Kudus. Sementara dua bus lainnya berasal dari Jasa Raharja dengan kapasitas yang sama.

Pihak pemkab juga telah berkoordinasi dengan paguyuban perantau asal Kudus untuk mendata calon pemudik yang berhak mendapatkan fasilitas ini.

Penjemputan akan dipusatkan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada 26 Maret 2025 pagi, dan para pemudik diperkirakan tiba di Kudus pada malam harinya. Pihaknya berharap program ini dapat memberikan manfaat bagi warga Kudus di perantauan.

”Kami sudah melakukan koordinasi dengan paguyuban perantau Kudus untuk pendataannya. Harapannya dengan adanya program ini, para perantau bisa pulang dengan aman dan nyaman untuk merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman,” tutupnya.

Program mudik gratis ini yang digelar rutin setiap tahun ini menjadi salah satu bentuk perhatian Pemkab Kudus terhadap warganya, khususnya mereka yang bekerja di perantauan. (Muhamad Fatkhul Huda)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/muhamad-fatkhul-huda/435713/mudik-gratis-pemkab-kudus-hadir-lagi-5-armada-bus-disiapkan?page=1>, “Mudik Gratis Pemkab Kudus Hadir Lagi, 5 Armada Bus Disiapkan”, tanggal 13 Maret 2025.
2. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0414741771/program-mudik-gratis-di-kudus-diprioritaskan-untuk-pekerja-informal>, “Program Mudik Gratis di Kudus Diprioritaskan untuk Pekerja Informal”, tanggal 12 Maret 2025.
3. <https://joglojateng.com/2025/03/14/pemkab-kudus-sediakan-5-bus-untuk-mudik-gratis-2025/>, “Pemkab Kudus Sediakan 5 Bus untuk Mudik Gratis 2025”, tanggal 14 Maret 2025.
4. <https://isknews.com/prioritaskan-pekerja-informal-pemkab-kudus-gelar-sidpkan-5-bus-mudik-gratis-lebaran/>, “Prioritaskan Pekerja Informal, Pemkab Kudus Siapkan 5 Bus Mudik Gratis Lebaran”, tanggal 11 Maret 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus kembali mengadakan program mudik gratis bagi warganya yang berada di perantauan, khususnya di wilayah Jabodetabek.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

